**KIAI DAN POLITIK; RELASI ULAMA DAN UMARA DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN UMAT BERAGAMA DAN BERNEGARA**

Hilmi Ridho

Universitas Ibrahimy

Email: [hilmikamila241@gmail.com](mailto:hilmikamila241@gmail.com)

Abdul Wasik

STAI At Taqwa Bondowoso

[abdul\_wasik80@yahoo.co.id](mailto:abdul_wasik80@yahoo.co.id)

Sobri Washil

STAI At Taqwa Bondowoso

Email: [sobrimhum@yahoo.com](mailto:sobrimhum@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Post-reform, the involvement of kiai in politics is practically not a new phenomenon. However, it invites pros and cons in the midst of society. The group that agrees is very supportive of the rise of kiai in the political arena, considering that the kiai's role is very strategic in development and peace towards a better, just and prosperous country and become a community figure in their actions. While those who do not agree, argue that politics is something that is unclean so that it is inappropriate for a kiai to be a figure who is considered holy. This paper is studied in order to reveal what is actually behind the purpose of engaging the kiai in practical politics and how a kiai can improve his image in the negative view of society. Politics should be intended to serve the people. The existing power must be used as a tool to fight for the main mission, namely the welfare of the community. A kiai must also be clear that their involvement is an effort to respond to changes that refer to a social structure that is more just, democratic, and able to answer the most basic needs of the people.

**Keywords:** Kiai, Practical Politics, Ulama, and Umara.

**PENDAHULUAN**

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai persoalan kiai dan politik, penulis ingin menjelaskan penggunaan istilah kiai dan ulama. Untuk menghindari kerancuan pemaknaan dalam tulisan ini penulis tidak membedakan makna kedua istilah tersebut, karena merujuk pada penggunaan istilah yang sudah lazim digunakan oleh para pakar. Sebut saja misalnya Zamakhsyari Dhofir, Faisal Ismail, Azyumardi Azra, Ziemek dan lain sebagainya yang tidak membedakan secara substansial kedua istilah itu. Sebagai pendukung proposisi di atas perlu dikemukakan pendapat Faisal Ismail tentang kiai dan ulama, ia menjelaskan bahwa “kiai adalah predikat yang diberikan oleh sekelompok komunitas muslim kepada seseorang yang secara sosio-kultural pantas mendapat gelar kiai. Sementara ulama adalah gelar yang diberikan oleh komunitas muslim yang secara keilmuan dan keagamaan pantas untuk menyandang gelar ulama.”[[1]](#footnote-1) Meski secara semantik ada perbedaan antara makna kedua istilah tersebut, namun secara pragmatik perbedaan antara keduanya diabaikan.

Kiai atau ulama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena ulama adalah pewaris para Nabi (*al-Ulam**ā’ waraṡah al-Anbiyā’*). Peran kiai atau ulama termanifestasikan dalam segala aspek kehidupan; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipungkiri peran kiai sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Dengan pesantren sebagai institusi penopang memungkinkan kiai memainkan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, posisi kiai adalah figur teladan dan rujukan dalam penyelesaian keagamaan. Kiai juga mempunyai posisi strategis dan sentral di tengah-tengah masyarakat. Posisi sentral kiai terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik dan mempunyai karismatik. Kiai dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pesantren. Di samping itu, kiai dianggap orang yang mampu mengayomi dan peduli terhadap kehidupan masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Pendirian pesantren adalah bukti bahwa kiai memiliki kepedulian dalam usaha mendidik umat. Demikian pula jalinan hubungan kiai dan masyarakat sekitar adalah dalam rangka membangun kehidupan sosial yang harmonis, sekaligus dijadikan media untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak tergilas oleh arus budaya asing yang merusak. Dalam politik kiai juga memiliki peran yang sangat signifikan. Pada masa pra kemerdekaan kiai begitu piawai untuk memobilisasi massa melawan penjajah, bahkan kiai cukup memainkan peran dalam pembentukan Negara Indonesia merdeka. Terbukti dengan keterlibatan K.H. Wahid Hasyim, K.H.R As`ad Syamsul Arifin, dan lain sebagainya dalam ikut membidani lahirnya Indonesia merdeka.

Keterlibatan kiai dalam politik di Inodnesia sebagaimana di atas merupakan pengejawantahan dari ajaran agama Islam. Sebagai agama universal, Islam sama sekali tidak membedakan antara urusan agama dan duniawi, termasuk terjun ke dunia politik praktis. Namun, dengan satu catatan penting, yaitu bulatnya tekad dan sucinya niat semata-mata demi menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat demi mendapatkan ridha-Nya. Sehingga wajar-wajar saja apabila kiai terlibat dalam urusan politik. Akan tetapi, cukup sulit untuk menjelaskan bahwa keterlibatan kiai dalam politik adalah suatu hal yang wajar, karena memori kolektif masyarakat masih dipengaruhi pemahaman bahwa politik adalah kotor dan biang kehancuran bangsa dan negara.

Terjunnya seorang kiai dalam perhelatan politik menyebabkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, majunya K.H. Ma`ruf Amiin menjadi calon wakil presiden 2019-2024. Kelompok yang setuju sangat mendukung dengan naiknya kiai di kancah politik, sebab peran kiai sangat sentral dalam pembangunan dan perdamaian negara serta menjadi figur bagi masyarakat dalam tindak tanduknya. Sementara yang tidak setuju berargumentasi bahwa seorang kiai tidak sepatutnya duduk kursi pemerintahan, mereka berdalih bahwa politik itu sesuatu yang najis sehingga tidak pantas bagi seorang kiai sebagai tokoh yang dianggap suci. Bahkan mereka menyimpulkan bahwa seorang kiai yang ikut berkecimpung di dalam politik, maka dia sudah tidak pantas menyandang gelar ulama. Tidak sampai disitu, mereka memprovokasi dan mendoktrin dogma masyarakat agar tidak lagi menerima fatwa yang diputuskan oleh ulama dan umara.

Ulama dan umara merupakan pasangan pemuka utama masyarakat yang selalu berdamai dan menjunjung tinggi perdamaian di bumi Nusantara ini. Jika mau menilik kembali pada sejarah Islam, teruatama dimasa pemerintahan Nabi Muhammad, *al-Khulafā al-Rāsyidīn*, dan *Tābi`īn*, maka akan dijumpai hubungan yang sangat harmonis di antara ulama dan umara, bahkan para umara yang berjiwa ulama banyak ditemukan, seperti Umar bin Abdul Aziz, Shalahuddin Al-Ayyubi, dan Muhammad Al-fatih.[[3]](#footnote-3)

Pada dasarnya di Indonesia ulama dan umara tidak ada perselisihan, kedua golongan ini selalu bermusyawarah dan saling mendukung. Bukan hanya itu, ulama juga membantu umara dalam menjalankan pemerintahan di Negara Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh salah satu Pahlawan Nasional K.H.R. As`ad Syamsul Arifin yang ikut memberikan dan memutuskan rumusan Pancasila sebagai asas tunggal dasar negara.[[4]](#footnote-4) Namun, hubungan harmonis yang terjalin antara ulama dan umara saat ini berusaha dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memuluskan kepentingan diri dan kelompoknya. Kelompok radikal selalu memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan, mereka menyusupi dalam berbagai momen untuk membuat seolah-olah ulama dan umara memiliki kerenggangan dan perselisihan.

Peristiwa aksi 22 Mei 2019 yang juga dilakukan oleh umat Islam, cukup membuktikan penyebab perpecahan di antara umat. Peristiwa itu juga didukung dan dimobilisasi oleh beberapa kiai yang tidak terima dengan keputusan pemerintah. Sejatinya ditahun 2019 yang seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia, kini berubah menjadi perpecahan antar kelompok masyarakat. Aksi tersebut menunjukkan seolah-olah ulama dan umara di ranah politik praktis memiliki kesenjangan, yang dimumbui oleh propaganda kelompok radikal dengan memasukkan berita hoaks di dalamnya. Akibatnya masyarakat resah akan hal ini, mereka harus mengikuti yang mana, ulama atau umara. Oleh karena itu, masyarakat harus mewaspadai dengan fatwa ulama yang berstatus *Ulamā’ al-Sū`* (Ulama jelek). Orientasinya sudah bukan lagi dakwah perdamaian, tetapi hanya politik, jabatan, dan kekusaan.[[5]](#footnote-5)

Berangkat dari dialektika persoalan di atas, lantas melahirkan beberapa pertanyaan; mengapa seorang ulama yang maju sebagai umara dalam politik praktis dianggap sebagai aib, sehingga seakan-akan label ulama tidak bisa bersanding dengan label umara? Bukankah *al-Khulafā al-Rāsyidīn* sebagai pengganti Nabi juga merupakan ulama? Apa sebenarnya tujuan ulama berkecimpung di dunia politik? Dan apa yang seharusnya dilakukan ulama ketika diangkat sebagai umara, agar bisa mengembalikan citra ulama seperti masa keemasan *al-Khulafā al-Rāsyidīn*?

**METODE** **PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan literature review, di mana seluruh data yang ada diambil dari buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan fokus penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Setelah itu, dianalisis dengan menggunakan sebuah teori yang sesuai dengan artikel ini.

**PEMBAHASAN**

1. **Keterlibatan Kiai dalam Politik**

Kata politik awalnya berasal dari bahasa inggris yaitu *politic* yang berarti menunjukkan sikap pribadi atau perbuatan.[[6]](#footnote-6) Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent.[[7]](#footnote-7)* Menurut Mariam Budiardjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.[[8]](#footnote-8) Sedangkan dalam kamus Litre (1870) disebutkan bahwa politik adalah suatu ilmu pemerintahan dan mengatur negara.[[9]](#footnote-9) Sementara, kiai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam bidang agama Islam yang mengajarkan beberapa kitab kuning atau kitab klasik kepada para santrinya dan memimpin sebuah pondok pesantren.[[10]](#footnote-10)

Keterlibatan kiai dalam politik praktis bukan fenomena yang baru lagi, sejak dulu peran kiai dalam politik sangat besar. Secara normatif keterlibatan kiai dalam politik mendapat dasar hukum yang kuat dari syariat. Secara empiris, keterlibatan kiai sebagai tokoh politik telah dicontohkan oleh Rasullullah SAW. Dasar normatif dan empiris inilah yang menjadi motivasi kiai berpolitik. Dalam sejarah Indonesia, sejak dahulu kiai sudah terlibat dalam masalah politik baik dalam pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, maupun pada masa reformasi ini, walaupun kuantitas dan kualitas setiap periode berbeda-beda.

Kiai mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pewarnaan politik di Indonesia. Ada keterkaitan antara kiai pesantren, organisasi Nahdlatul Ulama’ dan dunia politik. NU sebagai organisasi keagamaan yang berdiri sejak tahun 1926 dan didirikan oleh para ulama pesantren, telah banyak memainkan peran penting dan sangat berpengaruh baik dunia politik maupun masyarakat Indonesia. Di antara pendiri organisasi itu adalah K.H Hasyim Asy’ari, K.H.R. As`ad Syamsul Arifin, dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.[[11]](#footnote-11)

Meskipun tujuan utama pendirian NU adalah untuk mengembangkan dan menegakkan paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, NU terkadang juga dipergunakan sebagai alat perjuangan politik. Pada perkembangannya keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari, utamanya ketika bangsa Indonesia membutuhkan perjuangan NU. Posisi kiai yang merupakan pemimpin NU dan pemimpin pesantren, mau tidak mau harus terlibat dalam politik praktis.[[12]](#footnote-12)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang kiai memiliki aset yang tak ternilai harganya baik di lingkungan pesantren, NU, dan politik. Aset tersebut bisa berupa karisma, pengetahuan agama, para santri, dan masyarakat tradisional yang mendukungnya. Kiai yang mempunyai pengaruh besar tersebut baik di lingkungan NU, pesantren, maupun masyarakat, memiliki kekuatan baru dalam pentas politik di Indonesia. Hal ini mempunyai nilai tersendiri bagi kalangan politisi. Kiai yang mempunyai pengaruh dimata masyarakat memiliki posisi strategis dalam konstalasi politik. Pada era reformasi sekarang, banyak kiai yang terlibat dalam politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung.

Keterlibatan kiai dalam dunia politik sangat beraneka ragam. Beberapa wujud keterlibatan kiai dalam politik praktis adalah sebagai berikut; *pertama*, keterlibatan kiai sebagai pengurus struktural partai politik; *kedua,* keterlibatan kiai ini biasanya secara langsung menjabat sebagai pengurus partai politik baik di tingkat lokal, wilayah, maupun nasional; *ketiga,* keterlibatan kiai sebagai calon legislatif dan eksekutif; *keempat*, keterlibatan kiai sebagai dukungan suara dan kampanye.[[13]](#footnote-13)

Keterlibatan kiai dalam politik praktis pasti tidaklah lepas dari faktor yang mempengaruhinya, sekurang-kurangnya ada tiga alasan yaitu; pertama, *alasan teologis;* para kiai pesantren adalah figur yang lekat dengan penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak *sunnī*. Dalam perspektf ini, hubungan antara agama dan politik dalam tradisi *sunnī* pada dasarnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi. Kedua, *Alasan dakwah;* dakwah merupakan usaha sosalisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Sebagai usaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama, banyak metode yang dapat ditempuh, salah satunya adalah lewat jalur politik. Banyak kiai yang berasumsi bahwa dengan lewat jalur politik ini, medan dakwah akan semakin luas, terbuka dan dapat berjalan dengan efektif. Ketiga, *alasan solidaritas politik;* hal inilah yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai pesantren mau tidak mau harus terjun kedalamnya.[[14]](#footnote-14)

Dari paparan di atas, sudah jelas bahwa perhelatan kiai dalam politik tidak menjadi sebuah problem, karena keterlibatan kiai hanya semata-mata ingin menjalankan perintah dari agama Islam demi menegakkan keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat. Melalui media politik, semakin mudah para kiai berdakwah dalam menyebarkan kebaikan dan menegakkan *amar ma`ruf nahi munkar*. Namun, tujuan mulia kiai dalam berpolitik dipandang negatif oleh masyarakat yang tidak memahami arti dari politik kiai. Bahkan, ada yang menyebut kiai telah pindah posisi dari mengurus pesantren dan masyarakat ke arah baru, yaitu mengurus kekuasaan atas nama rakyat. Lebih dari itu, muncul kesan kiai telah berubah secara drastis, yaitu dari kiai yang dikenal sederhana menjadi kiai yang tidak sederhana alias elitis dan bergelimang harta. Rupanya menurut mereka sudah menjadi hukum sejarah bahwa keterlibatan kiai dalam politik praktis menyebabkan karismatiknya akan memudar.

Setidaknya untuk merekonstruksi citra kiai dalam pandangan negatif masyarakat, alangkah arif dan bijaksananya jika orientasi dan spirit dasar yang semestinya hendak dibangun memiliki sifat transformatif dan emansipatif untuk membina moral bangsa yang sudah demikian bobrok ini. Selain itu, kiai juga harus tegas bahwa keterlibatan mereka adalah upaya untuk memberi respon terhadap perubahan yang mengacu pada struktur sosial yang lebih adil, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat yang paling pokok.

Berpolitik sudah sepatutnya diniati karena Allah SWT semata, karena aktivitas politik hanyalah kendaraan yang akan menghantarkan menuju tujuan. Kekuasaan yang ada harus dijadikan alat untuk memperjuangkan misi pokok yaitu kesejahteraan masyarakat. Intinya, makna politik harus ditempatkan sebagai salah satu alat perjuangan (*wasāil*) untuk mencapai tujuan (*maqāṣid*). Titel kiai adalah titel yang lahir dari masyarakat, bukan muncul ketika seorang kiai tersebut menerjuni arena perpolitikan. Maka, apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itulah sebenarnya konsumsi utama seorang kiai, dan apa yang menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat itulah sebenarnya lahan garapan utama kiai.

1. **Relasi Ulama dan Umara**

Ada dua istilah yang sering digunakan dalam arti pemimpin. Pemimpin pemerintahan biasa disebut umara dari kata *am**īr*, dan pemimpin agama disebut dengan ulama berasal dari kata *`ālim*.[[15]](#footnote-15) Kata ulama sepadan dengan *ulū al-albāb*  di dalam Alquran, dan kata umara sepadan dengan *ulū al-amri.* Kata ulama terdapat dalam Alquran surah Fāṭir ayat: 28, sedangkan kata umara terdapat dalam surah al- Nisā` ayat: 59, berikut kutipan kedua ayat tersebut:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)

“Demikian pula di antara manusia, binatang melata dan hewan ternak, terdiri dari berbagai macam warna. Sungguh yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-*hamba*-Nya, hanyalah ulama; mereka yang berpengetahuan. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.” (Q S. Fāṭir :28).[[16]](#footnote-16)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (59)

*“Hai* orang*-orang* yang *beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian.”* (Q.S. al-Nisā’: 59).[[17]](#footnote-17)

Para ulama adalah pewaris Nabi dan penerus tugas-tugasnya di dunia, yakni membawa kabar gembira, memberi peringatan, dan mengajak kepada Allah SWT. Di samping itu, ulama juga penjaga gawang moralitas dalam segala aspek kehidupan umat, termasuk moralitas para penguasa. Umara adalah orang yang memegang kekuasaan, bertanggung jawab, dan dapat mengambil keputusan, serta menangani berbagai persoalan. Umara diharapkan dapat berjalan di atas kebenaran dan bertindak sebagai imam yang saleh, yakni benar dan bersih pula. Di antara kewajiban umara adalah menjalankan pemerintahan berkeadilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisā ayat: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

"Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang layak menerimanya. Apabila kamu mengadili di antara manusia, bertindaklah dengan adil. Sungguh Allah mengajar kamu dengan sebaik-baiknya. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisā’: 58).[[18]](#footnote-18)

Selain ayat di atas, Imam Al-Mawardi menjelaskan kewajiban-kewajiban urgen bagi pemimpin, di antaranya yaitu; *pertama,* menjaga penerapan agama yang benar; *kedua*, menerapkan hukum dalam setiap permasalahan yang terjadi dengan cara yang adil; *ketiga,* melindungi keamanan negara sehingga rakyat dapat beraktivitas dengan bebas dan tidak dihantui ketakutan; *keempat*, menegakkan hukum pidana sehingga hak-hak warga terlindungi; *kelima,* mempekerjakan orang-orang yang amanah dan kapabel dalam bidangnya; *keenam,* dan memantau langsung perkembangan yang terjadi pada warganya dan tidak hanya mempercayakan kepada wakilnya agar dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati dunia dan mengabdi untuk rakyat.[[19]](#footnote-19)

Ulama dan umara sama-sama memiliki fungsi di dalam masyarakat. Umara membutuhkan ulama untuk meligitimasi program pembangunan dan sekaligus memotivasi umat untuk mendukung program tersebut. Ulama juga membutuhkan umara untuk memberi *dukungan* legal-formal berlaku­nya hukum-hukum agama di dalam masyarakat. Posisi ulama dan umara di Indonesia san­gat penting, bukan hanya sama-sama mendeklarasikan kemerdekaan bangsa, tetapi juga harus mampu menjaga bangsa dan negara dari biang kehancuran yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Alquran di atas menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah te­pat mendikotomikan peran ulama dan umara. Um­ara adalah pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, dimana da­lam menjalankan kepemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan prisip yang dituntunkan oleh agama dan bimbingan para ulama. Sedangkan ulama adalah representasi fungsi kenabian yang bertanggung jawab untuk menuntun masyarakat, termasuk umara, agar tetap di atas jalan yang benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعلمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

*“Nabi Muhammad SAW* bersabda*: ulama adalah ahli waris Nabi.”[[20]](#footnote-20)*

Ulama adalah representasi dan sekaligus pengaw­al ajaran Alquran dan Hadis, sedangkan umara lebih kepada implementator dari kebijakan univer­sal yang digariskan oleh ulama dan tokoh-tokoh agama di dalam masyarakat. Keduanya berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang ideal, sebuah masyarakat yang mandiri dan berjalan di atas landasan dan prinsip yang benar. Tidak boleh satu sama lain mengklaim diri lebih benar atau leb­ih berperan, agar tidak menimbulkan perepecahan umat. Mereka harus bersatu dalam menjalankan amanah masing-masing, dan juga saling membantu satu sama lain supaya terwujud keharmonisan antara ulama dan umara, ibarat dua sisi mata uang yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan.

Mempertahankan perdamaian bangsa dan negara yang memegang erat demokrasi bukanlah hal yang mudah. Perlu banyak elemen masyarakat yang harus ikut andil dalam mepertahankan perdamaian, dan elemen yang paling penting untuk mempertahankan perdamaian Indonesia adalah ulama dan umara. Dua golongan ini menjadi pilar perdamaian yang memiliki komitmen kuat untuk merawat perdamaian di Indonesia. Ulama yang merupakan pewaris Nabi selalu berdakwah dengan membawa kabar baik dan melakukan propaganda perdamaian untuk tidak menjadikan umara atau orang lain musuh. Dakwah ini dasampaikan melalui tatap muka, seperti pengajian-pengajian di majelis taklim. Disampaikan juga secara online melalui website-website yang dikelola oleh umat Islam. Selain berdakwah, ulama menunjukkan atau mencontohkan *amar ma`ruf nahi munkar* kepada siapapun sebagai upaya mencegah kemunkaran di Indonesia.[[21]](#footnote-21)

Demikian juga umara yang memegang amanah dari masyarakat, dia harus selalu menegakkan keadilan hukum kepada siapapun yang hendak merusak perdamaian dan menerbitkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kemaslahatan umat. Selain itu, ajakan menjaga perdamaian berlandaskan pancasila terus dilakukan, baik dalam bentuk pertemuan maupun melalui media online yang selalu memberikan pencerahan terhadap setumpuk permasalahan. Seperti kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam* terhadap *rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”[[22]](#footnote-22)*

Umara Indonesia dari awal hingga saat ini selalu berkaitan dan ditopang dengan aturan-aturan agama yang disampaikan melalui nasihat para ulama. Sehingga langkahnya dalam memimpin Indonesia tidak melenceng dari ajaran agama dan nilai-nilai pancasila. Komitmen perdamaian yang dijunjung tinggi oleh kedua golongan ini menjadi penentu stabilitas perdamaian negara dan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan perbuatan seluruh masyarakat. Kedua pilar ini harus selalu menjaga hubungan baik dan saling mendukung terhadap kegiatan atau program yang diselenggarakan, agar membawa Indonesia ke zona aman, nyaman dan damai.

1. **Relasi Agama dan Negara**

Dalam kehidupan bermasyarakat potensi terjadinya benturan anggota masyarakat sangatlah memungkinkan, bahkan dalam skop sekecil apapun. Benturan itu bisa terjadi akibat perbedaan kepentingan, pikiran, dan perasaan. Untuk menghindari terjadinya benturan, diperlukan tampilnya seorang pemimpin yang dipercaya dapat mengatasi persoalan. Karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah ketentuan sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

*“Dari Abi Said bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin.*” (H.R. Abu Daud).[[23]](#footnote-23)

Melalui sebuah masyarakat yang memiliki pemimpin dan menempati sebuah wilayah tertentu, serta memiliki aturan main yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu orang yang memimpin dan dipimpin, maka terbentuklah sebuah negara. Kehadiran negara menjadi niscaya, baik dalam pandangan akal, realitas sosial, maupun karakter manusia sendiri. Bahkan, Islam sebagai agama fitrah yang selalu sejalan dengan akal sehat manusia meniscayakan hadirnya negara.[[24]](#footnote-24)

Bagi agama Islam, keniscayaan hadirnya agama merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya aturan-aturan syariat yang tidak mungkin terlaksana tanpa kehadiran negara. Dengan demikian, kehadiran negara menjadi syarat dan instrumen bagi terlaksananya aturan-aturan syariat. Seperti kaidah fikihnya yang berbunyi:

مَالَايَتِمُّ الوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Sesatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib”[[25]](#footnote-25)*

Dengan demikian, kehadiran negara ialah wajib secara *syar`ī* karena menjadi syarat bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus wajib *syar`ī* pula. Agama memerlukan negara, karena tanpa negara ajaran agama tidak akan berdiri tegak. Sebaliknya, tanpa agama tujuan syariat yang berupa terjaganya agama, akal, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan tidak akan tercapai secara sempurna. Sementara itu, eksistensi negara baik sebagai komponen rakyat maupun pemerintahan, memerlukan kehadiran agama. Doktrin agama bahwa manusia tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada Alquran dan Hadis, juga berlaku bagi agama.[[26]](#footnote-26) Artinya, negara yang dijalankan dengan bimbingan agama dijamin tidak akan sesat dan membawa kemaslahatan kepada umat. Negara yang lepas dari kendali agama tidak akan menjadi tempat yang kondusif untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. Padahal dunia ini memiliki arti yang sangat penting, karena posisinya sebagai ladang akhirat *(mazra`ah al-ākhirah).*

Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan, masalah ini dianggap pemicu pertama konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara. Dalam perkembangan peradaban manusia, agama senantiasa memiliki hubungan dengan negara. Hubungan agama dan negara mengalami pasang surut, ada satu masa dimana agama dekat dengan negara atau bahkan menjadi negara agama, dan sebaliknya ada masa dimana agama mengalami ketegangan dengan negara. Hal itu tentu tidak lepas dari faktor budaya dan politik yang melatarbelakanginya.[[27]](#footnote-27)

Di indonesia titik konflik yang menonjol diwarnai oleh relasi agama dan negara. Konflik ini dapat melibatkan antara otoritas negara versus warga negara, dan konflik antar negara. Relasi antara agama dan negara memiliki beberapa kecenderungan; *Pertama,* negara berdasar agama, pada negara ini terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama. Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. *Kedua*, agama sebagai spirit bernegara, pada model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu. Dengan demikian. negara memberikan jaminan dan kebebasan terhadap rakyatnya untuk memeluk agama tertentu dan beribadah berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing. *Ketiga*, negara sekuler, pada negara ini terdapat pemisahan otoritas negara dan agama, atau secara ekstrem negara tidak mengurus agama dan demikian juga agama tidak berkaitan dengan negara.[[28]](#footnote-28)

Dari paparan di atas tentang relasi agama dan negara, jelas Indonesia berada pada model kedua, yaitu agama sebagai spirit bernegara. Secara filosofis relasi ideal antara negara dan agama di Indonesia berdasarkan kepada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa nyaman, tentram, dan damai.

1. **Mekanisme Pengangkatan Pemimpin**

Dibalik pentingnya eksistensi negara sebagai instrument penegakan sendi-sendi keadilan, kehadiran seorang pemimpin yang kapabel menjadi tidak kalah urgennya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun demikian, baik dalam Alquran maupun Hadis, tidak ditemukan sebuah ajaran tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan pemimpin, kecuali ajaran tentang *syura* (musyawarah) sebagai salah satu prinsip umum dalam syariat Islam. Kemungkinan besar penyebabnya ialah bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin merupakan persoalan duniawi yang cukup merujuk pada kemaslahatan umat, sepanjang bukan kemaslahatan semu yang bertentangan dengan syariat.

Tidak adanya teks secara khusus dalam Alquran dan Hadis menyangkut mekanisme pengangkatan pemimpin, justru memberikan keluasan ruang bagi kaum muslimin dalam merumuskan mekanisme yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Mereka juga tidak terikat dengan tata cara tertentu. Prinsip dalam mengangkat seorang pemimpin adalah kapabilitas dan integritas. Dua prinsip itu menjadi syarat untama pemimpin yang berkualitas. Disinilah terlihat moderasi Islam dalam hal ketegasan dan kelenturan, ketegasan dalam tujuan dan kelenturan dalam memilih cara untuk mencapai tujuan.[[29]](#footnote-29)

Terpenuhinya kapabilitas dan integritas dalam diri seorang pemimpin merupakan tujuan syariat. Kedua sifat ini tidak hanya berlaku dalam konteks kepemimpinan negara, tetapi juga bagi setiap orang yang mendapat amanah dan tanggung jawab sekecil apapun, seperti penerima titipan dan gadai, kepala sekolah, buruh, dan sebagainya.

Meski secara teoritis kaum muslimin bebas menentukan mekanisme pengangkatan pemimpin yang dikehendaki, tetapi jika yang menjadi tujuan ialah lahirnya pemimpin yang berkualitas, maka cara yang ideal dan realistis ialah cara pemilihan yang dilaukan oleh *Ahl al-**Ḥalli wa al-‘Aqdi,* yakni para ulama, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Dikatakan demikian, sebab menentukan seorang pemimpin bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Imam Al-Mawardi menyebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh *Ahl al-Ikhtiyār* (kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih), yaitu kejuuran dan keadilan, arif dan bijak, serta memiliki pengetahuan tentang kualitas calon yang akan dipilih.[[30]](#footnote-30) Cara inilah yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi ketika mengangkat para *al-Khulafā al-Rāsyidīn*. Abu Bakar misalnya, setalah diajukanan dan dicalonkan oleh Umar Ibn Khattab untuk menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW, ia disetujui, dipilih, dan dibaiat oleh para tokoh sahabat Muhajirin dan Anshar yang berkumpul di Tsaqifah Bani Sai`dah.[[31]](#footnote-31)

*Istikhlāf* atau penunjukkan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, tidak bisa dimaknai sebagai pengangkatan secara otomatis. *Istikhlāf* pada hakikatnya merupakan pencalonan yang dilakukan oleh Abu Bakar setalah bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang-orang tertentu dikalangan sahabat. Ternyata, pencalonan itu mendapatkan respon positif dari umat. Begitu abu bakar wafat, mereka berbondong-bondong membaiat Umar Ibn Khattab.

Umar Ibn Khattab menunjuk enam orang *Ahl al-Syūrā* (peserta musyawarah) sebelum ia meninggal. Mereka adalah Ali Ibn Abi Thalib, Zubair Ibn Awwam, Abdurrahman Ibn Auf, Utsman Ibn Affan, Thalhah Ibn Ubaidillah, dan Sa`ad Ibn Abi Waqash. Penunjukkan yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab itu tidak lebih dari sekedar pencalonan salah satu dari mereka. Demikian pula penunjukkan yang dilakukan oleh Abdurrahman Ibn Auf, ia mengajukan salah satu dari mereka yaitu Utsman Ibn Affan. Hal ini juga bukan merupakan pengangkatan, melainkan pencalonan. Pengangkatan yang sebenarnya terhadap Utsman sebagai khalifah ketiga ialah pembaiatan kaum muslimin yang terjadi setelah itu.[[32]](#footnote-32)

Setelah Utsman Ibn Affan terbunuh, para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar mendatangi Ali Ibn Abi Thalib, mereka bermaksud membaiatnya. Namun, Ali berkata kepada mereka “saya tidak punya ambisi untuk menangani urusanmu.” Akan tetapi mereka terus mendesak dan tetap memaksa untuk membaiatnya. Akhirnya, ia berkata “kalau begitu di masjid saja.” Setelah itu masyarakat berkumpul di masjid dan membaiat Ali Ibn Abi Thalib sebagai khalifah keempat.[[33]](#footnote-33)

Dari paparan di atas, menjadi jelas bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin melaui pembaiatan dan persetujuan umat merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah menurut pandangan syariat. Acuannya bukan merupakan *naṣ* (teks) secara langsung, melainkan *maqāṣid al-syarī`ah* (tujuan syariat). Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada larangan *naṣ* tentang keterlibatan seluruh umat secara langsung dalam memilih pemimpin. Cara ini bahkan sangat ideal untuk diterapkan dalam pemilihan sebagai contoh pemilihan secara langsung, bebas, dan amanah sesuai dengan syarat pemimpin yang telah dijelaskan di atas.

Pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia sudah sangat relevan dengan mekanisme pengangkatan pemimpin yang diajarakan oleh agama Islam, baik secara konseptual (sebagaimana yang tertuang di dalam kitab suci) tentang karakter sifat seorang pemimpin, maupun secara praksis (sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Nabi) dalam mekanisme pengangkatan pemimpin. Sehingga sudah selayaknya pengangkatan pemimpin di Indonesia harus mengacu pada syarat pengangkatan pemimpin sebagaimana yang telah diajarakan oleh *al-Khulafā al-Rāsyidīn*. Oleh sebab itu, patut kiranya rakyat mematuhi kepada keputusan siapa yang akan menjadi pemimpin negara dan ketetapan dari pemimpin tersebut, karena merekalah yang memilih sendiri. Sebagaimana Abu Bakar menyampaikan pesan kepada umatnya ketika ia dibaiat sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW:

ياَأَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِي… وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِي أَطِيْعُوْنِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

*“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpinmu. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku… taatlah kalian kepadaku selagi aku taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila aku durhaka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka aku tidak berhak untuk kalian taati.”[[34]](#footnote-34)*

Dalam fikih tata negara, bukan hanya mekanisme pengangkatan pemimpin yang tidak memiliki acuan langsung dari teks wahyu untuk memilih pemimpin, tetapi juga soal orang-orang yang memiliki hak untuk memilih pemimpin. Tidak ada keterangan dalam *naṣ* bahwa yang memiliki hak memilih ialah seluruh umat atau wakil umat yang disebut *Ahl al-Ḥalli wa al-‘Aqdi. Naṣ* hanya menjelaskan bahwa posisi pemimpin itu sangat strategis karena menentukan nasib umat dan baik buruknya suatu negara.

Setelah umat mengangkat pemimpin, kewajiban selanjutnya ialah mematuhi pemimpin yang mereka pilih, baik menyangkut persoalan keagamaan maupun masalah duniawi. Namun, kewajiban taat kepada pemimpin tidaklah mutlak, melainkan bersyarat yakni selama perintah, aturan, dan ketentuan yang ia buat tidak menyimpang dan tidak keluar dari koridor-koridor syariat Islam serta tidak bertentangan dengan syari`at Islam. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

لا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*“Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dalam persoalan kemaksiatan kepada Allah SWT. Ketaatan hanyalah dalam kebaikan.”* (H.R. Bukhari Muslim)[[35]](#footnote-35)

Kewajiban mengangkat pemimpin dan taat kepadanya termasuk dalam kategori hukum *syar`ī* yang bersifat *ta`aqqulī* (dapat dinalar). Dengan ungkapan lain, kewajiban ini dapat dipahami hikmah dan alasannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat secara lahir dan batin, baik di dunia maupun akhirat.[[36]](#footnote-36) Berangkat dari alasan ini, umat memiliki hak, bahkan berkewajiban untuk mendukung, mengawal, mengontrol, dan menasehati pemimpin yang mereka angkat sendiri, agar tetap memberi manfaat dan kemaslahatan serta tidak bergeser dari ketentuan syariat. Bahkan, pada tahapan tertentu umat berhak memecat dan melengserkan pemimpin yang mereka angkat. Logikanya, merekalah yang mengangkatnya sehingga mereka pula yang berhak memecatnya apabila diperlukan.

**PENUTUP**

Keterlibatan kiai atau ulama di medan politik praktis merupakan bukti sejarah yang riil, seperti ikut bergerilya melawan penjajahan yang sebagian besar komandannya adalah para kiai. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor urgen, yaitu; pertama, *alasan teologis;* politik dinilai sebagai bagian integral dari ilmu keagamaan, dan karena itu tidak perlu dijauhi. Kedua, *Alasan dakwah;* berdakwah melalui jalur politik merupakan metode strategis dalam menyebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan *al-Khulafā* *al-Rāsyidīn*, sebab lewat jalur politik medan dakwah semakin luas, mudah, dan efektif. Tujuannya tak lain adalah berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, menegakkan keadilan, dan mencontohkan *amar ma`ruf nahi munkar.* Untuk merekonstruksi citra ulama yang berkiprah di dunia politik praktis dalam pandangan negatif masyarakat, maka hendaknya harus memiliki sifat transformatif dan emansipatif. Selain itu, ulama juga harus tegas bahwa keterlibatan mereka adalah upaya untuk memberi respon terhadap perubahan yang mengacu pada struktur sosial yang lebih adil, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat yang paling pokok. Kekuasaan yang ada harus dijadikan alat untuk memperjuangkan misi pokok yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, hubungan ulama dan umara di medan politik harus dibangun atas dasar kepercayaan dan saling membantu serta mendukung satu sama lain, tidak saling menyalahkan dan berjalan masing-masing.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

`Audah, Abdul Qadir. *al-Islam wa Auḍa`unah al-Siyāsiyah*. Beirut: Muassasāt al-Risālah al-Ṭabā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī`, 1981.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣahīh Bukhārī.* Bairut: Dār al-Ma`rifah, t.th

Al-Baihaki, Ahmad Ibn al-Husain. *al-Sunan al-Kubrā.* Bairut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 2003.

Al-Jawi, Muhammad Ibn Umar Nawawi. *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi`īn*. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Kuwait: Maktabah Dār Ibni Qutaibah, 1989.

Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*; *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.* Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Anam, Choirul. *K.H.R. As`ad Ayamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangannya.* Surabaya: Fikri Print, 1994.

As-Syaukani, Muhammad. *Nail al-Auṭār.* Mesir: Dār al-Hadis, 1993.

Asy`ari, Hasyim “Relasi Negara dan Agama di Indoensia” *Jurnal Rechts Vinding Online,* t.th, :2.

Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri dari Kiai Menjadi Bupati.* Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Az-Zarqa`, Ahamad Ibn Muhammad. *Syarḥ al-Qawā’id*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Budiyono. “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014) :149.

Departemen Agama. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Bandung: Creative Media Corp, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Di Jawa*. Yogyakarta: LKiS. 1999.

Echols, M. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1981.

Hamzah, Arief Kurniawan. “Ulama dan Umara Sebagai Pilar Perdamaian Bangsa”, *Jalan Damai,* <https://jalandamai.org/ulama-dan-umara-pilar-perdamaian-bangsa.html>, di unduh pada tanggal 20 Agustus, Jam 23:45.

Ismail, Faisal. *Paradigma Pendidikan Islam Analisis Historis, Kebijakan dan Keilmuan.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Mata-mata politik, *Perpecahan Indonesia, dari Aksi 212 sampai ke kerusuhan 22 Mei 2019*, <https://www.matamatapolitik.com/analisis-aksi-22-mei-mengungkap-perpecahan-agama-dan-politik-di-indinesia>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, Jam 19:40

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam.* Yogyakarta: Diva Press, 2017.

Muhammad, Abu Abdullah Badaruddin. *al-Manṡūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1985

Musa, Muhammad Yusuf. *Niẓām al-Hukmi fī al-Islam.* Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1963.

Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Salim, Abdul Mu’in. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Setiawan, Eko. “Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat”, *Jurnal ar-Risalah* 13, no.1 (2014) :5.

Shafiyyah, Amatullah. *Kiprah Politik Muslimah*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS. 2004.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 208.

1. Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam Analisis Historis, Kebijakan dan Keilmuan,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal.35 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri dari Kiai Menjadi Bupati,* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 61. [↑](#footnote-ref-2)
3. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 208), hal.35 [↑](#footnote-ref-3)
4. Choirul Anam, *K.H.R. As`ad Ayamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangannya,* (Surabaya: Fikri Print, 1994), hal.77. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mata-mata politik, *Perpecahan Indonesia, dari Aksi 212 sampai ke kerusuhan 22 Mei 2019*, <https://www.matamatapolitik.com/analisis-aksi-22-mei-mengungkap-perpecahan-agama-dan-politik-di-indinesia> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, Jam 19:40 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Mu’in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal.34. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal.147. [↑](#footnote-ref-7)
8. Eko Setiawan, “Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat”, *Jurnal ar-Risalah,* Vol.13, No.1 (2014), hal.5 [↑](#footnote-ref-8)
9. Amatullah Shafiyyah, *Kiprah Politik Muslimah*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal.18. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Di Jawa*, (Jogjakarta: LKIS. 1999), hal.187. [↑](#footnote-ref-10)
11. Choirul Anam, *K.H.R. As`ad Ayamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangannya,* (Surabaya: Fikri Print, 1994), hal.33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS. 2004), hal.147. [↑](#footnote-ref-12)
13. Eko Setiawan, “Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat”, *Jurnal ar-Risalah,* Vol.13, No.1 (2014), hal.8 [↑](#footnote-ref-13)
14. Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.20. [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.985 [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Creative Media Corp, 2010), hal.437 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hal.87 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hal.87 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*; *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal.33-34. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ* *Ṣahīh Bukhārī,* (Bairut: Dār al-Ma`rifah, t.th), Juz I, hal, 217. [↑](#footnote-ref-20)
21. ` Arief Kurniawan Hamzah, Ulama dan Umara Sebagai Pilar Perdamaian Bangsa, *Jalan Damai,* <https://jalandamai.org/ulama-dan-umara-pilar-perdamaian-bangsa.html>, di unduh pada tanggal 20 Agustus, Jam 23:45. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abu Abdullah Badaruddin Muhammad, *al-Manṡūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1985), Juz I, hal.309. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad As-Syaukani, *Nail al-Auṭār,* (Mesir: Dār al-Hadis, 1993), Juz VIII, hal.294. [↑](#footnote-ref-23)
24. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam,* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hal.69. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahamad Ibn Muhammad Az-Zarqa`, *Syarḥ al-Qawā’id*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), cet 2, hal.486. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaki, *al-Sunan al-Kubrā,* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 194. [↑](#footnote-ref-26)
27. Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8, No. 3 (2014), hal.419. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hasyim Asy`ari, “Relasi Negara dan Agama di Indoensia”, *Jurnal Rechts Vinding Online,* t.th, hal.2. [↑](#footnote-ref-28)
29. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam,* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hal.78. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibni Qutaibah, 1989), cet. I, hal,6. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Qadir `Audah, *al-Islam wa Au**ḍa`unah al-Siyāsiyah*, (Beirut: Muassasāt al-Risālah al-Ṭabā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī`, 1981), hal.146. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Yusuf Musa, *Niẓām al-Hukmi fī al-Islam,* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1963), hal. 120. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, hal.121. [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdul Qadir `Audah, *al-Islam wa Auḍa`unah al-Siyāsiyah*, (Beirut: Muassasāt al-Risālah al-Ṭabā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī`, 1981), hal.147 [↑](#footnote-ref-34)
35. Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi`īn*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), hal.12. [↑](#footnote-ref-35)
36. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam,* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hal.90. [↑](#footnote-ref-36)